

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencurian dengan pemberatan dan dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menghindari melakukan pencurian dengan pemberatan maupun pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain.

Mengenai kejahatan pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat dengan (KUHP), yang dibedakan atas lima macam pencurian, yaitu :

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP);
2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP);
3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP);
4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP);
5. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP).

Tindak pidana pencurian selengkapnya dirumuskan dalam KUHP yaitu sebagai berikut :

Pasal 362 :

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Jenis-jenis tindak pidana pencurian tersebut di atas yang dinamakan tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok adalah tindak pidana pencurian biasa (Pasal 362 KUHP). Sedangkan tindak pidana pencurian yang lainnya merupakan pencurian biasa yang disertai dengan keadaan-keadaan khusus. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya orang diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (3) KUHP.

Pasal 365 ayat (1) dan (3) KUHP merumuskan :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Tindak pidana yang penulis teliti terdapat unsur “memberatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, yaitu :

Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum :

Ke-5. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya, dengan jalan membongkar,

memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Berkenaan dengan rumusan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, R. Soesilo mengatakan:¹

Pencurian dalam pasal ini dinamakan pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi dan diancam hukuman yang lebih berat. Apakah yang diartikan dengan pencurian dengan pemberatan itu? Ialah pencurian biasa disertai dengan salah satu keadaan seperti berikut : Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. "Malam" = waktu antara matahari terbenam dan terbit. Rumah (*woning*)= tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dsb. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak masuk pengertian rumah sebaiknya gubug, kereta, perahu dsb yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah. Pekarangan tertutup = suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dsb. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Disini pencuri itu harus betul-betul masuk ke dalam rumah dsb, dan melakukan pencurian disitu. Apabila ia berdiri diluar dan mengait pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang itu, tidak masuk disini.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan. Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang, dari kejahatan pencurian dengan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.² Maka sudah jelas bahwa pada hakekatnya, pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan yang bertentangan

¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, Bogor, 1988, hlm 251.

² Simons, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 106.

dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan pencurian dengan kekerasan merupakan perilaku yang negatif dan merugikan terhadap moral masyarakat.

Pencurian dengan kekerasan dalam perspektif hukum merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan dan merugikan masyarakat. Perihal tentang yang disebut kekerasan itu Simons mengatakan:³ “*Onder geweld zal ook hier mogen worden verstan, elke uitoefening van lichamelijke kracht van niet al te geringe betekenis*”. Yang artinya : “Dapat dimasukkan dalam pengertian kekerasan yakni setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan”.

Lampung sebagai pintu gerbang Sumatera merupakan akses keluar masuknya orang dan barang baik menggunakan armada transportasi kendaraan roda dua, roda empat atau lebih dari atau hendak ke Sumatera harus lancar, tertib dan aman. Berbicara mengenai kejahatan pencurian dengan kekerasan dan pemberatan, Lampung juga menjadi salah satu tempat yang rawan terutama untuk pencurian kendaraan bermotor. Hal ini diungkapkan oleh Humas Polda Lampung Sulistyaningsih bahwa “setidaknya ada 109 titik rawan tindak kriminal khusus pencurian kendaraan bermotor dan konflik khususnya di Provinsi Lampung”.⁴

Ketentuan umum dalam Pasal 1 butir 4 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 9 Tahun 2011 dinyatakan bahwa:

³ Dikutip dalam P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 130.

⁴ <http://lampost.co/berita/polda-lampung-petakan-109-titik-rawan-kriminalitas>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2013.

Operasi Kepolisian adalah serangkaian tindakan Polri dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), serta penanganan bencana yang diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran, cara bertindak (CB), pelibatan kekuatan dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas (Satgas).

Selanjutnya dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa:

Tujuan peraturan ini:

- a. sebagai pedoman bagi pelaksana fungsi operasional Polri dalam operasi kepolisian;
- b. agar operasi kepolisian dapat terselenggara secara efektif dan efisien; dan
- c. agar sasaran dan TO dapat dicapai sesuai rencana operasi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis yang dilakukan penulis pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 dengan Kabid Humas Polda Lampung AKBP. Sulistyoningsih, bahwa ada 10 tindak pidana konvensional yang menonjol: pertama pencurian dengan pemberatan ada 2.342 kasus, kedua penganiayaan dengan 1.317 kasus, ketiga tipu gelap 1.211 kasus, keempat pengrusakan dengan 1.109 kasus, kelima pencurian dengan kekerasan 997 kasus, keenam pencurian biasa 814 kasus, ketujuh judi dengan 703 kasus, kedelapan pengeroyokan 381 kasus, kesembilan perbuatan cabul dengan 199 kasus, dan yang terakhir kesepuluh penyerobotan tanah dengan 119 kasus.

Berdasarkan data tersebut di atas bahwa pencurian dengan pemberatan (curat) menempati peringkat pertama dengan jumlah 2.342 kasus sedangkan penyelesaiannya rendah hanya 821 kasus atau 35,05%. Selanjutnya pencurian dengan kekerasan (curas) menempati urutan kelima dengan jumlah kasus 997

kasus dengan penyelesaian yang sangat rendah yaitu kurang dari 50%. Walaupun curas menempati urutan kelima tetapi dampak yang ditimbulkan di masyarakat cukup berdampak terutama hubungannya dengan Lampung sebagai pintu gerbang Sumatera. Ini dapat menimbulkan citra Lampung “tidak aman”. Apabila di lihat dari segi sasarannya antara curat dengan curas pada dasarnya mempunyai sasaran yang sama yaitu harta benda. Akan tetapi apabila dilihat dari modus operandinya atau pola melakukannya, ada perbedaan yang mendasar dimana curat dilakukan pada pada saat pemiliknya tidak ada, sedangkan curas dilakukan dengan mengambil dalam penguasaan pemiliknya secara terang-terangan.

Kejahatan penganiayaan, tipu gelap dan pengrusakan yang menempati urutan kedua, ketiga dan keempat biasanya dilakukan dengan terlebih dahulu ada permasalahan awal para pihak, sedangkan curat dan curas dilakukan hampir sepenuhnya atas inisiatif pelaku yang pada umumnya dilakukan oleh dua orang atau lebih. Apabila hal ini tidak diambil tindakan khusus kepolisian, maka akan menjadi “momok” yang menakutkan dan akan berdampak para investor tidak ingin menanamkan modalnya karena arus barang, orang dan uang tidak nyaman, lapangan pekerjaan berkurang, kejahatan semakin berkembang sehingga pada akhirnya akan merugikan masyarakat Lampung secara umum.

Berdasarkan data dan fakta tersebut, tindakan Kepolisian Polda Lampung terhadap kejahatan khususnya curat dan curas diperlukan suatu operasi kepolisian untuk meminimalisir kejahatan tersebut. Berkaitan dengan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam tesis yang berjudul “Efektivitas Tindakan Kepolisian Polda Lampung Melalui Operasi Kepolisian

Mandiri Kewilayahan “Sikat Krakatau” dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dan Pencurian dengan Kekerasan di Provinsi Lampung”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan tindakan kepolisian Polda Lampung dalam menanggulangi tindak pidana curat dan curas di Provinsi Lampung?
- b. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat tindakan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana curat dan curas di Provinsi Lampung?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini meliputi kajian yang berkenaan dengan Hukum Pidana terutama mengenai kajian-kajian yang berhubungan dengan efektivitas tindakan kepolisian dalam penanggulangan Tindak pidana curat dan curas melalui operasi kepolisian Sikat Krakatau khususnya di wilayah hukum Polda Lampung selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2012.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk:

- a. Menganalisis efektivitas pelaksanaan tindakan kepolisian Polda Lampung dalam menanggulangi tindak pidana curat dan curas di Provinsi Lampung.
- b. Menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat tindakan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana curat dan curas di Provinsi Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoretis, hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya dalam memberikan argumentasi dan memahami mengenai efektivitas tindakan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana curat dan curas di Provinsi Lampung.
- b. Secara praktis diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi terkait, khususnya kepolisian untuk mengambil kebijakan terkait dengan tindakan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana curat dan curas di Provinsi Lampung.

D. Kerangka Pemikiran dan Konseptual

1. Kerangka Pemikiran

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan ada beberapa, yaitu:

a. Teori Penegakan Hukum Pidana

Upaya penegakan hukum pidana menurut Joseph Goldstein dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:⁵

- 1) *Total Enforcement* (penegakan hukum sepenuhnya)
Yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan, sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Di samping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik aduan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut *Area of no Enforcement* (area di mana penegakan hukum pidana tidak dapat dilakukan sepenuhnya). Setelah ruang lingkup penegakan hukum yang bersifat total tersebut dikurangi *Area of no Enforcement*, muncul bentuk penegakan hukum pidana yang kedua, yakni *Full Enforcement*.
- 2) *Full Enforcement* (penegakan hukum secara penuh)
Penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal, akan tetapi oleh Goldstein harapan itu dianggap tidak mungkin dilaksanakan secara penuh, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukan diskresi.
- 3) *Actual Enforcement*
Merupakan area yang dapat ditegakkan oleh hukum pidana, melihat pada kenyataannya bahwa peristiwa tersebut melibatkan banyak orang dalam hal ini para pengusaha maupun masyarakat.

b. Teori Efektivitas Hukum

Adapun secara terminologi, para pakar hukum dan pakar sosiologi memberikan pandangan yang beragam tergantung pada sudut pandang masing-masing pakar. Secara umum Soerjono Soekanto menyatakan bahwa derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk oleh para penegak hukumnya. Sehingga dikenal suatu asumsi bahwa

⁵ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 3.

taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.⁶ Dalam ilmu sosial, antara lain dalam sosiologi hukum, masalah kepatuhan atau ketaatan hukum atau kepatuhan terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam menakar efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan, dalam hal ini hukum.⁷

Selanjutnya Soerjono Soekanto⁸ mengungkapkan juga bahwa yang dimaksud dengan efektivitas hukum adalah segala upaya yang dilakukan agar hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, dan agar kaidah hukum atau sebuah peraturan berfungsi bahkan hidup dalam tatanan kehidupan masyarakat, maka dikatakan lebih lanjut oleh Soerjono Soekanto bahwa kaidah hukum atau peraturan tersebut haruslah memenuhi tiga unsur sebagai berikut:⁹

- 1) Hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya (H.Kelsen), atau bila terbentuk menurut cara yang telah ditentukan atau ditetapkan (W.Zevenberger), atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya (J.H.A.Logeman);
- 2) Hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa (teori kekuasaan), atau diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan);

⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Rajawali Pres, Bandung, 1996, hlm 19.

⁷ *Ibid.*, hlm 20.

⁸ *Ibid.*, hlm. 53.

⁹ *Ibid.*, hlm. 57.

- 3) Hukum tersebut berlaku secara filosofis; artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.

Satjipto Rahardjo menyatakan dengan tegas bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat tidak serta merta dan terjadi begitu saja, karena hukum bukanlah merupakan hasil karya pabrik, yang begitu keluar langsung dapat bekerja, melainkan memerlukan beberapa langkah yang memungkinkan ketentuan (hukum) tersebut dijalankan atau bekerja.¹⁰ Sekurang-kurangnya ada empat langkah yang harus dipenuhi untuk mengupayakan hukum atau aturan atau ketentuan dapat bekerja dan berfungsi (secara efektif) yaitu:¹¹

- 1) Adanya pejabat/aparat penegak hukum sebagaimana ditentukan dalam peraturan hukum tersebut;
- 2) Adanya orang (individu/masyarakat) yang melakukan perbuatan hukum, baik yang mematuhi atau melanggar hukum;
- 3) Orang-orang tersebut mengetahui adanya peraturan;
- 4) Orang-orang tersebut sebagai subjek maupun objek hukum bersedia untuk berbuat sesuai hukum.

2. Konseptual

Untuk membatasi istilah yang digunakan dalam penulisan tesis ini dirumuskan pengertian-pengertian sebagai berikut:

- a. Efektivitas secara etimologi, kata efektivitas berasal dari kata efektif sebagai terjemahan dari kata *effective* dalam bahasa Inggris yang dalam bahasa

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 70.

¹¹ *Ibid.*, hlm 72.

Indonesia memiliki makna berhasil, dan dalam bahasa Belanda dikenal kata *effectief* yang memiliki makna berhasil guna.¹² Secara umum, kata efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasilnya semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.¹³ Dalam konteks dengan hukum, maka efektivitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan sebagai keberhasilangunaan hukum, yaitu keberhasilan dalam mengimplementasikan hukum itu sendiri dalam tatanan masyarakat. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan disertai ancaman (sanksi) dan menurut wujudnya atau sifatnya perbuatan-perbuatan atau tindak pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.¹⁴

- b. Penegakan Hukum adalah dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Dalam arti sempit, aktor-aktor utama yang peranan-

¹² Nurul Hakim, "Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hubungannya Dengan Lembaga Peradilan", *www.badilag.net*.

¹³ Sondang P. Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 24.

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 56.

nya sangat menonjol dalam proses penegakan hukum itu adalah polisi, jaksa, pengacara dan hakim.¹⁵

- c. Berdasarkan Pasal 1 butir 3 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 3 Tahun 2009, Operasi Kepolisian adalah serangkaian tindakan Polri dalam rangka menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang diselenggarakan dalam kurun waktu tertentu, sasaran tertentu, cara bertindak tertentu, kekuatan, dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas.
- d. Kepolisian menurut Pasal 1 butir 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁶
- f. Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP. Hal ini diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP.

¹⁵ <http://click-gtg.blogspot.com/2009/12/penegakan-hukum-law-enforcement.html>, diakses pada 1 Oktober 2013.

¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm 54.

g. Dalam Pasal 365 KUHP, dijelaskan bahwa :

Tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan akan diancam hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun, dengan maksud akan memudahkan atau menyiapkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang urut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.

Disini termasuk pula, mengikat orang yang punya rumah, menutup didalam kamar, kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ditangannya. Seorang pencuri dengan merusak rumah tidak masuk disini, karena kekerasan (merusak) itu tidak dikenakan pada orang.

E. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini lebih terarah, maka digunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoretis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan kajian-kajian teori mengenai kajian tentang tinjauan umum tentang POLRI, proses penegakan hukum oleh polri, aspek hukum tindak pidana pencurian, pencurian dan bentuk-bentuk pencurian.

BAB III METODE PENELITIAN

Merupakan metode penelitian yang berisikan pendekatan masalah, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab pembahasan terkait dengan permasalahan yaitu: efektivitas pelaksanaan tindakan kepolisian terhadap tindak pidana curat dan curas melalui operasi kepolisian mandiri kewilayahan dan faktor-faktor yang menjadi penghambat tindakan kepolisian terhadap tindak pidana curat dan curas melalui operasi kepolisian mandiri kewilayahan di Provinsi Lampung.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.